

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertahunnya pendapatan negara yang paling besar bersumber dari sektor pajak. Dalam suatu negara, pajak ialah termasuk pendapatan yang penting nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran biasa ataupun pengeluaran pembangunan. Dari lingkup ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari wilayah Perusahaan kepada wilayah publik, pemindahan tersebut bisa mempengaruhi belanja sektor privat.

Didalam suatu Perusahaan terdapat proses seperti pedoman dalam beraktivitas sesuai fungsi dan alat penilaian. Dalam Proses penerapan melibatkan beberapa bagian dalam Perusahaan untuk tujuan supaya sistem penerapan pajak dapat dikontrol dengan sangat baik.

Pemerintah menerbitkan pasal 31 E ayat (1) UU PPh, yang di atur pada WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 28% dan 25% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto hingga Rp. 4.800.000.000.

Kewajiban perpajakan harus di proses dengan baik, agar tidak terjadi kesalahan dalam jalannya Perusahaan. Banyak cara dilakukan oleh Perusahaan agar pendapatan bertambah, diantaranya dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi, hal ini belum cukup dilakukan oleh Perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang pendapatan yang harus ditanggung oleh Perusahaan, salah satunya adalah pajak.

Biasanya setiap Perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin. Dalam penghematan pajak yang ingin dibayar oleh Perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan peluang dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan mendapatkan peningkatan pendapatan bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pajak adalah dalam pajak penghasilan, salah satunya dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perusahaan.

BEN&Co.Consulting menggunakan Pajak Penghasilan Final 0,5% yang sebelumnya 1% karena ada perubahan dari pemerintah di PP 23 Tahun 2018 yang sebelumnya di atur pada PP 46 Tahun 2013. Perusahaan dapat menggunakan Pajak Penghasilan Final 0,5% dengan waktu yang telah ditentukan di PP 23 Tahun 2018, jika masa penggunaan habis, WP akan menggunakan kembali peraturan normal seperti di atur Pasal 17 UU No.36.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilan yang didapatnya. PPh selalu dikenakan terhadap OP ataupun badan usaha selaku WP yang mendapatkan penghasilan.

Pemungutan pajak di Indonesia saat menggunakan sistem *self assessment system*, dengan arti bahwa WP bertanggung jawab atas semua pembukuan ataupun pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam SPT. WP menetapkan jumlah pajaknya sendiri yang terutang dengan cara mengalikan tarif sama DPP, kemudian memperhitungkan jumlah besar pajak yang telah dibayarkan dalam tahun tersebut yang dikenal dengan Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang ataupun Lebih Bayar ataupun Nihil.

Seluruh Perusahaan jasa ataupun non jasa selaku WP diwajibkan untuk membayarkan pajak. Untuk perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya bayaran secara langsung untuk perusahaan, selain itu dengan adanya PPh Pasal 21 di dalam suatu Perusahaan merupakan beban yang sangat besar karena pajak tersebut akan memotong suatu penghasilan dari perusahaan. Sehingga sampai banyak Perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya seminim mungkin dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku selama hal tersebut dapat dilakukan. Sehingga perusahaan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

PT.K merupakan Perusahaan yang beroperasi di bidang Transportasi, dalam masa pajak tahun berjalan PT.K mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajaknya maka PT. K memilih BEN&Co.Consulting untuk membantu melaporkan pajak penghasilan badan. Berawal dari penyerah data-data dari PT.K kepada BEN&Co.Consulting yang mana PT.K adalah Perusahaan dengan pendapatannya tidak mencapai Rp. 4.800.000.000 sehingga Perusahaan ini

bersifat final. Selanjutnya data-data tersebut di proses untuk di hitung pajaknya dan di input ke dalam e-SPT dan di buat CSV untuk di laporkan melalui website Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan penulis ingin melakukan peninjauan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengisian pajak penghasilan badan di departemen pajak dan proses penghitungan serta pelaporan pajak penghasilan badan yang saya dapatkan dari kegiatan praktik kerja lapangan dan hasilnya disusun dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Implementasi Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan 2019 Atas PP 23 Tahun 2018 Pada PT.K Dilakukan Oleh BEN&Co.Consulting”**.

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini ialah sebagai syarat kelulusan program studi akuntansi Diploma Tiga (D3) pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini untuk mempelajari lebih lanjut Implementasi Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 Atas PP 23 Tahun 2018 Pada PT.K dilakukan oleh BEN&Co.Consulting.

Penulis memilih BEN&Co.Consulting sebagai tempat pelaksanaan PKL dikarenakan berdasar lokasi yang strategis dari tempat tinggal sehingga memudahkan dalam biaya transportasi. Pasal 17 Perusahaan yg peredaran bruto nya lebih dari 4,8 M. wajib untuk menggunakan pasal 17 Jika nilai bruto nya >50 M , sedangkan Perusahaan yg peredaran bruto nya lebih dari 4,8M - <50 M , menggunakan perhitungan Pasal 31E, untuk pertahun 2020 pasal 17 tarif nya berubah menjadi 22% yang sebelumnya 25%.

Tujuan Khusus lainnya untuk memberitahu jika Perusahaan yang memiliki penghasilan pertahunnya kurang dari 4,8M maka Perusahaan tersebut bersifat final dan tidak membayar pajaknya karena nihil.

Jadi Perusahaan tersebut hanya melaporkan pajak bulannya saja dari penghasilan berutonya yang dikalikan tarif pp 23 tahun 2018

I.3 Manfaat Peninjauan

1. Secara Teoritis
 - a. Pada Tinjauan ini saya harap dapat menambah ilmu pengetahuan dan, memperluas wawasan serta pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam tinjauan ini, khususnya mengenai Implementasi pengisian SPT PPh Badan Atas PP 23 Tahun 2018.
 - b. Penulis dapat mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah dalam menentukan Implementasi pengisian SPT PPh Badan Skala UMKM.
2. Secara Praktis
 - a. Penulis berharap hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa tentang Implementasi pengisian SPT PPh Badan Atas PP 23 Tahun 2018.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman pada dunia kerja yang akan dihadapi pada waktu yang akan datang.
 - c. Sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dimasa yang akan datang.